

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN
DALAM PERSPEKTIF KUHP DI INDONESIA**

(Putusan Nomor 473/Pid.B/2024/PN Smg)

Proposal Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Starta Satu (S-1) Ilmu Hukum Program Kekhususan
Hukum Pidana



Diajukan Oleh:

Anti Aqilla

NIM: 30302200469

PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2026

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PENCURIAN DALAM PERSPEKTIF KUHP DI INDONESIA
(Putusan Nomor 473/Pid.B/2024/PN Sng)**



Dr. Aryani Witasari, S.H., M.Hum
NIDN : 0615106602

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PENCURIAN DALAM PERSPEKTIF KUHP DI INDONESIA**

(Putusan Nomor 473/Pid.B/2024/PN Smg)

Dipersiapkan dan disusun oleh

Anti Aqilla
NIM: 30302200469

Telah Dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada Tanggal

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji,
Ketua,

Tanggal,

1

Anggota

Anggota

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA

Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN : 062004670

MOTTO

"Dan katakanlah: 'Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu.'
(QS. At-Taubah: 105)"



PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Allah swt yang selalu memberikan nikmat, rahmat, dan hidayahNya dalam sepanjang hidup saya
2. □ Kedua orang tua yang sangat saya sayang dan banggakan Ayah dan Ibu yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan selalu memberikan doa, dukungan, kasih sayang, serta pengorbanan yang tiada henti. Semoga Allah Swt. senantiasa melimpahkan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan kepada Ayah dan Ibu atas segala cinta dan pengorbanan yang telah diberikan.
3. Keluarga besar tercinta yang selalu menjadi sumber semangat dan tempat untuk bersandar dalam setiap keadaan. Terima kasih atas dukungan moral, perhatian, serta doa yang tak pernah terputus. Semoga Allah Swt. membalas segala kebaikan dengan pahala yang berlipat ganda.
4. Bapak/Ibu dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, bimbingan ilmiah, dan nasihat berharga selama penyusunan skripsi ini. Semoga Allah Swt. membalas setiap jerih payah dan dedikasi dengan keberkahan ilmu dan pahala yang tak terputus.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Anti Aqilla

NIM : 30302200469

Progran Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN
DALAM PERSPEKTIF KUHP DI INDONESIA (Putusan Nomor
473/Pid.B/2024/PN Smg)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 27 Februari 2026

Yang menyatakan



ANTI AQILLA

NIM: 30302200469

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anti Aqilla
NIM : 30302200469
Program Studi : S-1 Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan Karya Ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/
Tesis/Disertasi dengan judul :

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM PERSPEKTIF KUHP DI INDONESIA (Putusan Nomor 473/Pid.B/2024/PN Smg)

dan menyetujui menjadi Hak Milik Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang serta memberikan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebaga pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari ada pelanggaran Hak Cipta / Plagiarisme dalam Karya Ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 27 Februari 2026

Yang Menyatakan



ANTI AQILLA

NIM: 30302200469

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan segala puji syukur kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir atau Skripsi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk menempuh kelulusan Sarjana Hukum. Segala daya upaya dan kesungguhan penulis berusaha menyusun Skripsi dengan judul: “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM PERSPEKTIF KUHP DI INDONESIA

(Putusan Nomor 473/Pid.B/2024/PN Smg)” dengan baik Penulis menyadari bahwa skripsi ini sangat sulit terwujud sebagaimana yang diharapkan, tanpa bimbingan dan bantuan serta tersedianya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh beberapa pihak yang selama ini saya butuhkan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis sampaikan rasa terima kasih dan rasa hormat kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, SH., Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, SH., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Dr. Muhammad Ngaziz.,S.H.,M.H selaku Kaprodi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Ibu Dr, Aryani Witasari, S.H., M.Hum selaku Dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran memberikan pengertian serta dukungan dan bimbingannya dalam menyelesaikan Skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan kuliah serta mendidik kami hingga sampai saat ini.

6. Kedua Orang Tuaku tercinta dan tersayang yang selalu mendoakan, mendampingi, dan memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan kuliah Sarjana Hukum.
7. Teman-temanku di Fakultas Hukum yang selalu memberikan motivasi dan semangat bagi penulis untuk bersama-sama menyelesaikan studi ini.
8. Staf karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah melayani kami, selama belajar di UNISSULA.

Semarang, 2026

Penulis,



ANTI AQILLA

NIM: 30302200469

ABSTRAK

Pencurian merupakan salah satu tindak pidana terhadap harta benda yang paling sering terjadi di Indonesia dan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional), terjadi pembaruan sistem pemidanaan yang turut memengaruhi pengaturan dan penerapan sanksi terhadap tindak pidana pencurian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian menurut ketentuan Pasal 476 UU Nomor 1 Tahun 2023 serta untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Putusan Nomor 473/Pid.B/2024/PN Smg.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal hukum terbaru, serta bahan hukum tersier yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan norma hukum serta mengkaji pertimbangan hakim dalam putusan tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 476 UU Nomor 1 Tahun 2023 mengatur pencurian dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda kategori IV. Ketentuan ini mencerminkan pembaruan sistem pemidanaan yang lebih fleksibel dengan memberikan alternatif sanksi selain pidana penjara serta menekankan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, represif, dan rehabilitatif. Dalam Putusan Nomor 473/Pid.B/2024/PN Smg, hakim mempertimbangkan aspek yuridis berupa terpenuhinya unsur-unsur delik pencurian dan alat bukti yang sah, serta aspek non-yuridis seperti keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa penjatuhan pidana tidak hanya berorientasi pada pembalasan, tetapi juga pada keadilan substantif dan proporsionalitas hukuman.

Dengan demikian, penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana pencurian dalam KUHP Nasional memberikan ruang bagi hakim untuk menjatuhkan putusan yang lebih adil dan kontekstual, sesuai dengan perkembangan hukum pidana modern di Indonesia.

Kata Kunci: *Tindak Pidana Pencurian, Sanksi Pidana, KUHP Nasional, Pasal 476 UU 1/2023, Pertimbangan Hakim.*

ABSTRACT

The crime of theft is one of the most frequently occurring offenses against property in Indonesia and has caused significant social unrest within society. With the enactment of Law Number 1 of 2023 concerning the Indonesian Criminal Code (New Penal Code), reforms have been introduced in the criminal law system, including the regulation and application of sanctions for theft offenses. This study aims to analyze the application of criminal sanctions against perpetrators of theft under Article 476 of Law Number 1 of 2023 and to examine the factors considered by judges in rendering Decision Number 473/Pid.B/2024/PN Smg.

This research employs normative legal research methods using statutory and case approaches. The legal materials consist of primary legal sources in the form of legislation and court decisions, secondary legal materials such as legal textbooks and recent legal journals, and relevant tertiary materials. The data are analyzed qualitatively through legal interpretation and examination of judicial reasoning in the relevant court decision.

The results indicate that Article 476 of Law Number 1 of 2023 stipulates a maximum imprisonment of five (5) years or a Category IV fine for theft offenses. This provision reflects a reform in the sentencing system by providing alternative sanctions beyond imprisonment and emphasizing preventive, repressive, and rehabilitative objectives of punishment. In Decision Number 473/Pid.B/2024/PN Smg, the judge considered juridical aspects, including the fulfillment of the elements of theft and valid evidence, as well as non-juridical aspects such as aggravating and mitigating circumstances. These considerations demonstrate that sentencing is not solely oriented toward retribution but also toward substantive justice and proportionality.

In conclusion, the application of criminal sanctions for theft under the New Penal Code provides broader discretion for judges to impose fair and contextual decisions in accordance with the development of modern criminal law in Indonesia.

Keywords: *Theft Crime, Criminal Sanctions, Indonesian Penal Code, Article 476 Law No. 1 of 2023, Judicial Consideration.*

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
<i>ABSTRACT</i>	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Terminologi.....	8
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II.....	19
TINJAUAN PUSTAKA.....	19
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	19
1. Pengertian Tindak Pidana	19
2. Jenis-jenis Tindak Pidana	20
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana	23
4. Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana	25
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencurian.....	26
1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian	26
2. Klasifikasi Tindak Pidana Pencurian.....	27
3. Karakteristik Niat Memiliki Secara Melawan Hukum	30
4. Pertanggung jawaban pidana	32
C. Tindak Pidana Pencurian Dalam Perspektif Islam	33
a. Pengertian Pencurian dalam Hukum Islam	33
b. Unsur-Unsur Pencurian dalam Hukum Islam.....	35
c. Tujuan Pidanaaan dalam Perspektif Islam	36
d. Perbandingan Tindak Pidana Pencurian dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Positif Indonesia	37

BAB III	39
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
A. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Menurut Ketentuan KUHP Pasal 476 Undang-Undang No 1 Tahun 2023.....	39
B. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 473/Pid.B/2024/PN Smg.	49
BAB IV	60
PENUTUP.....	60
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA	62



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 1 dan Pasal 2 1945 yang menyebutkan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum. Secara gramatikal maka konsekuensi dari sebuah negara hukum adalah sebuah bentuk putusan, tindakan alat-alat perlengkapan negara, segala sikap, tingkah laku dan perbuatan termasuk yang dilakukan oleh warga negara, harus memiliki landasan hukum atau dengan kata lain semua harus mempunyai legitimasi hukum.¹

Kehidupan bermasyarakat yang terdiri atas berbagai jenis perilaku manusia, ada manusia yang berbuat baik dan ada pula yang berbuat buruk. Wajar bila selalu terjadi perbuatan-perbuatan yang baik dan perbuatan-perbuatan yang merugikan masyarakat. Di dalam masyarakat selalu saja terjadi perbuatan jahat atau pelanggaran - pelanggaran terhadap peraturan-perundang-undangan maupun norma-norma yang dianggap baik oleh masyarakat. Setiap pelanggaran peraturan hukum yang ada, akan dikenakan sanksi yang berupa hukuman sebagai reaksi terhadap perbuatan yang melanggar peraturan hukum yang dilakukannya.² Berbagai kejadian tindakan kriminalitas yang terjadi di Indonesia sangat beragam jenis dan bentuknya. Tindakan kriminalitas tersebut dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari

¹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hal. 39.

² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hal. 2

mulai dari pembunuhan, perampokan, pencurian, penganiayaan dan lain sebagainya.

Kejahatan dapat terjadi di mana saja dan dapat menimpa siapapun, demikian pula dengan pelakunya mulai dari anak-anak sampai orang yang sudah dewasa. Tindak pidana ataupun kejahatan merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat. Tindak pidana atau kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia bahkan negara yang merupakan salah satu fenomena yang sering terjadi di tengah masyarakat karena itu tidak dapat dilepaskan dari ruang dan waktu.

Tindak pidana merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang dan patut dipidana sesuai dengan kesalahannya sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan.³ Tindak pidana adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam Undang-Undang (*wet*), yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan. Dalam pemerintahan suatu negara pasti diatur mengenai hukum dan pemberian sanksi atas pelanggaran hukum tersebut. Hukum merupakan keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaedah-

³ Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, hal 77.

kaedah dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.⁴

Tindakan atau *maatregel* sering dikatakan berbeda dengan pidana, maka tindakan bertujuan melindungi masyarakat sedangkan pidana bertitik berat pada pengenaan sanksi kepada pelaku suatu perbuatan. Tetapi secara teori sukar dibedakan dengan cara demikian, karena pidana pun sering disebut bertujuan untuk mengamankan masyarakat dan memperbaiki terpidana.⁵

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tindak pidana merupakan suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu yang dilarang atau diharuskan dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang, bersifat melawan hukum serta dengan kesalahan, dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Salah satu tindak pidana yang sering terjadi di tengah masyarakat yakni tindak pidana pencurian. Pencurian merupakan tindak pidana yang ditujukan terhadap harta benda atau harta kekayaan seseorang. Tindak pidana ini merupakan jenis tindak pidana yang paling sering terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Meskipun tindak pidana pencurian bukan merupakan tindak pidana yang tergolong tindak pidana berat seperti pembunuhan, akan tetapi dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat.

⁴ Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum*. Liberty, Yogyakarta, 2003, hal 40

⁵ Zainab Ompu Jainah. Pertimbangan Hakim Untuk Dilakukan Rehabilitasi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I (Studi Putusan No.290/Pid.Sus/2016/Pn.Gns). *Jurnal Keadilan Progresif. Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung*. 2017.

Pencurian dalam Kamus Hukum adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi.⁶ Pencurian adalah mengambil hak orang lain yang bukan miliknya secara diam-diam tanpa paksaan dan tidak di ketahui oleh pemiliknya. Adapun pengertian lain pencurian adalah mengambil harta orang lain secara diam-diam yang di ambil berupa harta, harta yang di ambil merupakan milik orang lain dan ada itikat tidak baik.⁷

Pencurian adalah perbuatan seseorang yang mengambil barang milik orang lain tanpa izin dan menyebabkan seseorang tersebut menderita kerugian⁸. Pengertian pencurian secara yuridis dan pengertian pencurian secara sosiologis. Ditinjau dari segi yuridis, pengertian pencurian adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang. Ditinjau dari segi sosiologis, maka yang dimaksud dengan pencurian adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban.⁹

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pencurian ialah tindakan yang dilakukan baik secara individu atau berkelompok untuk mengambil sesuatu secara tidak sah tanpa seizin pemilik yang bukan haknya yang

⁶Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal 112

⁷ Diah Ayu Lestari. *Tindak Pidana Pencurian Dalam Prespektif Hukum Positif Dan Hukum Islam*. *Journal. Unimma*. Universita Muhammadiyah Malang, 2017

⁸ Lili Rasjidi. *Filsafat Hukum, Apakah Hukum Itu*. Remaja Karya, Jakarta, 1998. hal 8.

⁹ R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Beserta Komentar Komentarnya*. Pustaka Setia, Bandung, 2000. hal 16

menimbulkan kerugian bagi orang lain, sehingga perbuatan tersebut melanggar hukum.

Pencurian merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang yang akan selalu ada dalam setiap bentuk masyarakat, oleh sebab itu pencurian merupakan salah satu fenomena sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHP lama, yang menyatakan barang siapa mengambil barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, dipidana karena mencuri dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya sembilan ribu rupiah. KUHP Lama menggunakan formulasi bahasa hukum peninggalan kolonial Belanda seperti “Barang siapa mengambil barang sesuatu...,” yang terkesan kaku dan tidak lagi sesuai dengan perkembangan bahasa hukum modern. Sementara itu, Pasal 476 KUHP Baru merapikan bahasa tersebut menjadi lebih lugas dan mudah dipahami, misalnya dengan mengganti frasa “Barang siapa” menjadi “Setiap Orang”, dan memperjelas objek delik menjadi “suatu Barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain”.

Dari sisi ancaman pidana, keduanya masih menetapkan maksimal pidana penjara selama lima tahun. Namun, KUHP Baru tidak lagi menggunakan nominal denda tetap sebagaimana KUHP Lama (Rp900,-), melainkan memperkenalkan sistem kategori denda. Dalam hal ini,

pencurian diancam dengan pidana denda paling banyak kategori V, yang dalam Pasal 79 KUHP Baru ditetapkan maksimal sebesar Rp500.000.000. Sistem ini memberi fleksibilitas dan relevansi yang lebih baik terhadap nilai ekonomi saat ini dan di masa mendatang.

Penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pencurian dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 473/Pid.B/2024/PN Smg. Dalam putusan tersebut, majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian karena telah memenuhi seluruh unsur delik sebagaimana diatur dalam KUHP. Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak hanya mempertimbangkan aspek yuridis berupa pemenuhan unsur tindak pidana, tetapi juga mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Putusan ini menunjukkan bagaimana hukum pidana diterapkan secara konkret oleh pengadilan dalam menanggapi tindak pidana pencurian yang masih sering terjadi di masyarakat.

Berdasarkan penjelasan singkat rumusan masalah di atas. Penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian di bidang Ilmu Hukum Pidana dengan Judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM PERSPEKTIF KUHP DI INDONESIA (Putusan Nomor 473/Pid.B/2024/PN Smg).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut diatas maka penulis merumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian menurut ketentuan KUHP Pasal 476 UU 1/2023?
2. Apa saja faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan Nomor 473/Pid.B/2024/PN Smg?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam rumusan masalah yang akan menjadi pembahasan pada skripsi ini, maka tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui dan memahami Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian menurut ketentuan KUHP Pasal 476 UU 1/2023.
2. Untuk mengetahui dan memahami faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan Nomor 473/Pid.B/2024/PN Smg.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat yang di harapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

- a. Hasil penelitian yang diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam Bidang Hukum Pidana memiliki beberapa manfaat yang mungkin dapat dicapai terkait Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dalam Perspektif Kuhp Di Indonesia.
- b. Memberikan informasi yang dapat berguna bagi para calon peneliti yang berencana untuk melakukan penelitian yang sama atau serupa di masa depan.

2. Secara praktis

- a. Bagi Masyarakat
Agar dapat mengedukasi masyarakat dan memberikan solusi mengatasi maraknya tindak pidana pencurian.
- b. Bagi Mahasiswa
Agar hasil penelitian ini dapat menjadi literatur atau bacaan yang bermanfaat bagi mahasiswa serta meningkatkan pengetahuan mereka tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencurian.

E. Terminologi

1. Tinjauan Yuridis

Tinjauan Yuridis yang dimaksud adalah tinjauan dari segi hukum yang merupakan suatu kajian yang membahas mengenai jenis tindak

pidana yang terjadi, terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur delik, pertanggungjawaban pidana serta penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana. Tinjauan yuridis berasal dari kata “tinjauan” dan “yuridis”. Tinjauan berasal dari kata “tinjau” yang artinya mempelajari dengan cermat. Kata tinjau mendapat akhiran “-an” menjadi tinjauan yang artinya perbuatan meninjau. Pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).¹⁰

Menurut kamus hukum, kata “yuridis” berasal dari kata “yuridisch” yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum.¹¹ Tinjauan adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokkan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. Tinjauan merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti.¹²

2. Tindak pidana

Tindak pidana adalah istilah dalam hukum pidana yang merujuk kepada perbuatan atau perilaku yang dilarang oleh hukum dan dapat dikenakan sanksi atau hukuman.¹³ Tindak pidana merupakan suatu

¹⁰ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Pusat Bahasa (Edisi Keempat), Gramedia Pustaka Utama, 2012, hlm. 1470

¹¹ Marwan, SM., & Jimmy, P., Kamus Hukum, Surabaya: Reality Publisher, 2009, hal. 651.

¹² Surayin, Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia, Bandung, Yrama Widya, 2005, Hal.

10

¹³ Andi Hamzah, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, 1994, Jakarta, hlm. 97.

bentuk perbuatan yang secara hukum dianggap bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dan dapat dikenai sanksi oleh negara. Perbuatan ini dapat berupa kejahatan berat seperti pembunuhan, perampokan, korupsi, hingga pelanggaran ringan seperti pencurian ringan atau perbuatan tidak menyenangkan. Secara umum, tindak pidana diklasifikasikan menjadi dua kategori utama, yaitu kejahatan (*crime*) dan pelanggaran (*violation*), yang masing-masing memiliki tingkat keseriusan, konsekuensi hukum, dan bentuk sanksi yang berbeda.¹⁴ Di berbagai yurisdiksi, termasuk Indonesia, pengaturan mengenai tindak pidana dimuat secara eksplisit dalam sistem hukum pidana nasional dan dibakukan dalam bentuk undang-undang.

Di Indonesia, tindak pidana diatur secara sistematis melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang merupakan kodifikasi hukum pidana nasional yang pertama kali diberlakukan sejak masa kolonial Belanda dan telah mengalami berbagai perubahan serta pembaruan hingga saat ini. KUHP merinci jenis-jenis delik yang dapat dikenai pidana, seperti delik terhadap nyawa, harta benda, kesusilaan, hingga keamanan negara, beserta bentuk sanksi pidana yang meliputi pidana pokok maupun pidana tambahan. Tujuan pengaturan tindak pidana melalui KUHP adalah untuk menciptakan kepastian hukum, memberikan efek jera bagi pelaku, serta melindungi

¹⁴ Simons, A. *Hukum Pidana Indonesia* (Edisi Revisi). Jakarta: Rajawali Pers, 2020, hlm 134

hak-hak masyarakat dari tindakan yang merugikan secara hukum dan moral. Dengan demikian, eksistensi KUHP sebagai sumber hukum pidana memiliki peran strategis dalam sistem peradilan pidana di Indonesia karena menjadi dasar utama dalam penegakan hukum terhadap setiap pelanggaran yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana.

3. Pencurian dalam KUHP Indonesia.

Pencurian dengan kekerasan merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang tergolong ke dalam kategori kejahatan terhadap harta benda (delik terhadap kekayaan), namun memiliki intensitas yang lebih tinggi dan dianggap sebagai tindak pidana yang lebih serius karena melibatkan dua elemen penting sekaligus, yaitu perampasan hak milik orang lain secara melawan hukum dan penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap korban.¹⁵

Pencurian merupakan kejahatan yang ditujukan terhadap harta benda dan paling sering terjadi di dalam masyarakat. Kejahatan ini merupakan tindakan kejahatan yang dapat mengguncangkan stabilitas keamanan baik terhadap harta maupun terhadap jiwa masyarakat. Oleh karena itu, baik dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) maupun dalam Nash (Alquran dan sunnah) melarang keras tindakan kejahatan tersebut dan menegaskan ancaman hukuman secara rinci

¹⁵ H.A.K. Moch Anwar , *Hukum Pidana Bagian Khusus* (KUHP Buku II), Bandung: Citra Aditya Bakti,1989, hlm 19

dan berat atas diri pelanggarnya. Hal ini dapat dilihat dari bentuk hukuman dan ancaman hukuman yang dijatuhkan.

Adapun mengenai ancaman hukuman tentang kejahatan pencurian dalam hukum pidana positif di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Buku Kedua Bab XXII tentang kejahatan terhadap harta benda dari Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHP. Adapun bunyi Pasal 362 adalah sebagai berikut : “Barang siapa mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian, dengan hukuman penjara, selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900,-”¹⁶

F. Metode Penelitian

Metode penelitian pada hakekatnya adalah suatu usaha yang dilakukan untuk menemukan, mengembangkan atau menguji kebenaran dengan metode ilmiah yang digunakan dalam penelitian dan penyusunan skripsi ini. Metode ilmiah merupakan gabungan metode pendekatan rasional dan pendekatan empiris. Untuk bisa mendapatkan hasil yang dapat di pertanggungjawabkan, penulis menggunakan metode-metode yang lazim yang digunakan dalam sebuah kegiatan penelitian hukum.

¹⁶ R. Soesilo, Pokok-pokok Hukum Pidana, Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus, Politeia, Bogor, 1998, hlm. 120

Adapun metode-metode yang digunakan penulis tersebut adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran mengenai permasalahan yang terjadi sehubungan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori yang relevan kemudian dikumpulkan melalui data-data yang dikumpulkan, diolah, serta disusun secara teori yang ada untuk mendapatkan pemecahan masalah sesuai ketentuan yang berlaku.

Melalui pendekatan konsep yang berasal dari konsep-konsep hukum dan asas atau doktrin hukum yang relevan dan proporsional dengan isu hukum yang terjadi. Kemudian dengan pendekatan undang-undang (*Statute Approach*) yang dilakukan dengan inventarisasi peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum. Peneliti akan membuat sistematika perundang-undangan secara menyeluruh baik secara vertikal maupun horisontal sehingga dapat menelaah dan menganalisis dengan komprehensif. Selanjutnya melalui pendekatan kasus (*case approach*), bahwa produk hukum *in concreto* berupa putusan-putusan pengadilan digunakan sebagai rujukan dalam memberikan pertimbangan yang komprehensif dalam penelitian ini.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian hukum normatif yaitu Penegakan atau implementasi ketentuan hukum normatif (*in abstracto*) pada peristiwa hukum tertentu (*in concreto*) dan hasilnya. Dalam penelitian hukum normatif, penelitian akan dilakukan terhadap dokumen hukum yang bersangkutan dengan para pihak terkait.¹⁷ Adapun dalam penelitian ini menggunakan data sekunder dengan 3 bahan hukum yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, 1981, Jakarta, hlm. 201.

Bahan hukum primer, yakni peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek penelitian yang meliputi sebagai berikut:

1. Undang – Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945
2. Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)
3. Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
5. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU Peradilan Umum.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan salah satu komponen penting dalam penelitian hukum normatif. Bahan ini terdiri atas berbagai sumber yang tidak memiliki kekuatan mengikat secara langsung seperti peraturan perundang-undangan, namun berfungsi sebagai rujukan, penjelasan, serta alat bantu interpretasi terhadap bahan hukum primer. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder meliputi buku ajar yang ditulis oleh para pakar hukum atau akademisi terkemuka, artikel ilmiah dalam jurnal bereputasi, teori-teori hukum dari para sarjana (*doctrines*), serta putusan-putusan hakim terdahulu yang memiliki relevansi tinggi terhadap permasalahan hukum yang sedang diteliti.¹⁸ Keberadaan bahan

¹⁸ Marzuki, *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi). Jakarta: Kencana, 2017. hlm 23.

hukum sekunder sangat krusial dalam mendukung argumentasi hukum, memberikan kedalaman analisis, serta menunjukkan landasan teoritik yang kuat dalam suatu kajian hukum.

Selain itu, bahan hukum sekunder juga mencerminkan perkembangan pemikiran hukum yang bersifat dinamis, sehingga dapat digunakan untuk mengkaji kesenjangan antara norma hukum tertulis dengan praktik di lapangan.¹⁹ Putusan hakim, khususnya yang berasal dari tingkat Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi, meskipun tidak mengikat secara keseluruhan (kecuali jurisprudensi tetap), sering dijadikan bahan hukum sekunder karena mengandung pertimbangan hukum yang mencerminkan penerapan norma dalam kasus konkret.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang menjadi pelengkap, sifatnya memberikan penjelasan atau petunjuk tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang terdapat dalam penelitian seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

4. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melalui studi pustaka, meliputi risalah peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, hasil penelitian, serta

¹⁹ Salim, & N. Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016. hlm 20.

sumber-sumber lainnya yang relevan dan berkaitan dengan objek penelitian ini. Pengumpulan data juga dilakukan dengan cara studi dokumenter yaitu mengkaji, menelaah dan mempelajari tentang berbagai dokumen-dokumen, baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada yang relevan dengan penelitian ini.

5. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Data yang diperoleh, baik data primer, data sekunder maupun data tersier dianalisis dengan teknik kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian.²⁰

Data yang sudah diperoleh dari penelitian ini akan diolah dan dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu memberi arti dan menginterpretasikan setiap data, setelah diolah kemudian diwujudkan dalam bentuk kalimat secara sistematis untuk ditarik suatu kesimpulan. Data sekunder berpusat atau bertitik tolak pada peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif yang akan diolah dan disusun secara sistematis untuk mendapatkan sebuah jawaban atas pokok permasalahan yang dibahas di dalam penelitian ini.

²⁰ *Ibid.*, hlm 56.

G. Sistematika Penulisan

Penyusunan penelitian dalam bentuk skripsi yang memiliki sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisikan antara lain latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, terminologi, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini, peneliti memaparkan tentang penjelasan kajian kepustakaan yang menjadi landasan teori penulis skripsi ini yaitu : tinjauan umum tentang tindak pidana, tinjauan umum tindak pidana pencurian, Tinjauan umum tentang tentang pencurian dalam hukum islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini peneliti memaparkan tentang data-data yang didapat selama penelitian yaitu tentang : Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian menurut ketentuan KUHP dan faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara tindak pidana pencurian di Indonesia.

BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penelitian ini. Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis berdasarkan penelitian yang telah dilakukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari kata *strafbaar feit* dalam bahasa Belanda yang secara harfiah berarti perbuatan yang dapat dipidana. Dalam hukum pidana Indonesia, tindak pidana diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana bagi siapa saja yang melanggarnya.²¹

Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang larangan tersebut disertai ancaman sanksi pidana bagi siapa saja yang melanggarnya.²² Dengan demikian, suatu perbuatan baru dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila telah memenuhi unsur-unsur yang ditentukan oleh undang-undang.

Tindak pidana pada hakikatnya merupakan pelanggaran terhadap kepentingan hukum yang dilindungi oleh negara, baik

²¹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm. 87.

²² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2015, hlm. 54.

kepentingan individu, masyarakat, maupun negara itu sendiri. Oleh karena itu, hukum pidana berfungsi sebagai sarana untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat.

2. Jenis-jenis Tindak Pidana

Dalam hukum pidana Indonesia, tindak pidana dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis berdasarkan kriteria tertentu. Penggolongan ini penting untuk memahami karakter suatu perbuatan pidana serta menentukan penerapan hukum dan sanksi yang tepat:

a. Tindak Pidana Kejahatan (*Misdrijven*) dan Pelanggaran (*Overtredingen*)

Berdasarkan sifat perbuatannya, tindak pidana dibedakan menjadi:

1) Kejahatan (*misdrijven*)

Kejahatan merupakan perbuatan yang oleh masyarakat dianggap sangat bertentangan dengan nilai moral, keadilan, dan ketertiban umum. Kejahatan umumnya diatur dalam Buku II KUHP, seperti pembunuhan, pencurian, penganiayaan, dan penipuan. Kejahatan dipandang sebagai perbuatan yang bersifat serius dan memiliki ancaman pidana yang lebih berat.²³

2) Pelanggaran (*overtredingen*)

²³ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya*, Bandung: Pustaka Setia, 2000, hlm. 34.

Pelanggaran adalah perbuatan yang melanggar ketentuan hukum, namun sifatnya lebih ringan dan tidak terlalu bertentangan dengan nilai moral masyarakat. Pelanggaran diatur dalam Buku III KUHP, misalnya pelanggaran lalu lintas ringan atau ketertiban umum.²⁴

b. Tindak Pidana Formil dan Tindak Pidana Materiil

1) Tindak pidana formil

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, tanpa memperhatikan akibat yang ditimbulkan. Contohnya adalah tindak pidana sumpah palsu, di mana perbuatan telah dianggap selesai pada saat sumpah palsu diucapkan.²⁵

2) Tindak pidana materiil

Tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang baru dianggap selesai apabila perbuatan tersebut menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang. Contohnya adalah pembunuhan, yang baru dianggap selesai apabila mengakibatkan matinya orang lain.²⁶

c. Tindak Pidana Sengaja (Dolus) dan Tindak Pidana Karena Kealpaan (Culpa)

²⁴ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm. 102.

²⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2015, hlm. 57.

²⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002, hlm.

1) Tindak pidana dengan kesengajaan (dolus)

Tindak pidana sengaja adalah perbuatan pidana yang dilakukan dengan kehendak dan kesadaran pelaku untuk menimbulkan akibat tertentu. Kesengajaan menunjukkan adanya niat jahat (*mens rea*) dari pelaku. Contohnya adalah pencurian, penipuan, dan penganiayaan.²⁷

2) Tindak pidana karena kealpaan (culpa)

Tindak pidana kealpaan terjadi karena kelalaian atau kurang hati-hati dari pelaku, bukan karena niat jahat. Contohnya adalah kelalaian yang menyebabkan orang lain meninggal dunia.²⁸

d. Tindak Pidana Aktif dan Tindak Pidana Pasif

1) Tindak pidana aktif (*delicta commissionis*)

Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang dilakukan dengan suatu perbuatan nyata atau tindakan aktif, seperti mencuri, memukul, atau menipu.²⁹

2) Tindak pidana pasif (*delicta omissionis*)

Tindak pidana pasif adalah tindak pidana yang terjadi karena tidak dilakukannya suatu perbuatan yang seharusnya dilakukan oleh pelaku menurut hukum.

²⁷ Ibid., hlm. 81.

²⁸ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 115.

²⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2015, hlm. 60.

Contohnya adalah tidak memberi pertolongan kepada orang yang dalam keadaan bahaya.³⁰

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Tindak pidana (delik) pada dasarnya terdiri dari dua pilar utama, yaitu unsur subjektif yang melekat pada diri pelaku dan unsur objektif yang terdapat di luar diri pelaku, untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, harus dipenuhi adanya perbuatan yang dilarang (melawan hukum) dan adanya kesalahan pada diri pelaku. Pemisahan ini sangat penting dalam hukum pidana untuk membedakan antara perbuatan pidana (*criminal act*) dengan pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*), yang dikenal dengan asas dualistis.³¹

Unsur subjektif menitikberatkan pada keadaan batin atau niat pelaku saat melakukan perbuatan. Unsur ini meliputi kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*), serta maksud atau tujuan tertentu yang menyertai perbuatan tersebut. Tanpa adanya unsur kesalahan (baik sengaja maupun alpa), seseorang tidak dapat dijatuhi pidana berdasarkan asas *geen straf zonder schuld* atau tiada pidana tanpa kesalahan. Dalam kasus pencurian, unsur subjektif ini mewujudkan dalam bentuk “maksud untuk memiliki secara melawan hukum.”³²

³⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 2003, hlm. 129.

³¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2015, hal. 54.

³² Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Yarsif Watampone, 2014, hal. 102.

Sementara itu, unsur objektif berkaitan dengan manifestasi perbuatan di dunia luar yang dilarang oleh undang-undang. Unsur ini mencakup sifat melawan hukumnya perbuatan, tindakan manusia (baik berbuat maupun tidak berbuat), serta akibat yang ditimbulkan (khusus pada delik materiil). Unsur objektif merupakan syarat mutlak agar suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana, karena hukum pidana modern tidak memidana batin seseorang selama niat tersebut belum diwujudkan dalam perbuatan nyata.³³

Dalam konteks Pasal 362 KUHP (Pencurian), unsur objektif meliputi perbuatan "mengambil" suatu "barang" yang "seluruhnya atau sebagian milik orang lain." Penafsiran terhadap kata "mengambil" merujuk pada beralihnya kekuasaan atas benda tersebut dari pemilik asal ke tangan pelaku. Sebagaimana dijelaskan oleh R. Soesilo bahwa barang yang diambil haruslah sesuatu yang berwujud dan memiliki nilai ekonomi bagi pemiliknya, sehingga perpindahan kekuasaan tersebut secara nyata merugikan kepentingan hukum korban.³⁴

Integrasi antara unsur subjektif dan objektif ini harus dibuktikan secara sah dan meyakinkan di muka persidangan. Hakim dalam mempertimbangkan suatu putusan tidak hanya melihat apakah perbuatan tersebut telah dilakukan (objektif), tetapi juga apakah pelaku memiliki kapasitas mental untuk mempertanggungjawabkan

³³ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2014, hal. 193.

³⁴ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1995, hal. 249.

perbuatannya (subjektif). Ketidakterbuktian salah satu unsur saja, baik itu kesalahan maupun perbuatan melawan hukum, akan berakibat pada putusan bebas (*vrijspraak*) atau lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*).³⁵

4. Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana

Sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) merupakan atribut mutlak dalam tindak pidana yang berfungsi sebagai filter utama untuk menentukan apakah suatu perbuatan layak dipidana. Secara doktrinal, perbuatan yang telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang tidak secara otomatis dapat dijatuhi sanksi pidana jika tidak terbukti memiliki sifat melawan hukum. Unsur ini menjadi jembatan antara teks undang-undang dengan kenyataan sosial, di mana hukum pidana berusaha memastikan bahwa hanya perbuatan yang benar-benar mencederai rasa keadilanlah yang layak mendapatkan sanksi dari negara.³⁶

Sifat melawan hukum formil, suatu perbuatan dipandang melawan hukum apabila perbuatan tersebut telah memenuhi semua unsur yang tertulis dalam rumusan undang-undang (*legalitas*). Pandangan ini bersumber pada paham positivisme hukum yang menyatakan bahwa hukum adalah apa yang tertulis dalam kodifikasi resmi. Sebaliknya, doktrin hukum Indonesia juga mengakui sifat

³⁵ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Stora Grafika, 2002, hal. 211.

³⁶ I Nyoman Nurjaya, "Memahami Ajaran Sifat Melawan Hukum dalam Hukum Pidana," *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 30, No. 1 (2018), hal. 45.

melawan hukum materiil. Dalam ajaran ini, suatu perbuatan tidak cukup hanya melanggar teks undang-undang tertulis, tetapi juga harus dilihat apakah perbuatan tersebut bertentangan dengan asas-asas keadilan atau norma tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat.³⁷

Penerapan sifat melawan hukum materiil memiliki dua fungsi penting dalam praktik peradilan. Fungsi positif memungkinkan hakim untuk memidana suatu perbuatan yang tidak diatur secara eksplisit dalam undang-undang namun dianggap jahat oleh masyarakat (meskipun ini sering diperdebatkan terkait asas legalitas). Sementara fungsi negatif yang lebih sering diterima memungkinkan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana jika perbuatan tersebut, meskipun melanggar pasal, secara materiil tidak bersifat jahat atau dilakukan demi kepentingan yang lebih tinggi, sebagaimana dalam kasus-kasus yang melibatkan “alasan pembenar” di luar undang-undang.³⁸

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencurian

1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, membawa pembaruan dalam perumusan delik pencurian. Tindak pidana pencurian kini diatur dalam Pasal 476 UU No. 1 Tahun 2023, yang pada prinsipnya tetap mempertahankan unsur-unsur pokok pencurian sebagaimana dalam

³⁷ Ridwan Arifin, "Analisis Sifat Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Khusus: Perspektif Teori dan Praktik," *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, Vol. 2, No. 1 (2021), hal. 15.

³⁸ Henny Saida Flora, "Keadilan Restoratif sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Berdasarkan Nilai Keadilan Materiil," *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Vol. 5, No. 2 (2018), hal. 104.

Pasal 362 KUHP lama, namun dengan perumusan bahasa yang lebih modern dan sistem sanksi yang lebih relevan. Perbedaan mendasar terletak pada sistem pemidanaan, khususnya penggunaan kategori denda yang disesuaikan dengan perkembangan nilai ekonomi masyarakat. Pembaruan ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum serta efektivitas penegakan hukum pidana di Indonesia.³⁹

2. Klasifikasi Tindak Pidana Pencurian

a. Pencurian Biasa

Pencurian dalam bentuk pokok atau pencurian biasa diatur dalam Pasal 362 KUHP yang menjadi dasar bagi seluruh jenis pencurian lainnya. Perbuatan ini didefinisikan sebagai tindakan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum. Unsur objektif dalam pasal ini meliputi kata “mengambil” dan “barang”. Mengambil diartikan sebagai membawa barang dari tempat asalnya ke tempat lain sehingga berada di bawah kekuasaan pelaku. Dari sisi subjektif, pelaku harus memiliki niat atau maksud untuk memiliki barang tersebut bagi dirinya sendiri atau orang lain. Maksud memiliki ini harus disertai dengan sifat “melawan hukum”, yang berarti pelaku sadar bahwa ia tidak memiliki hak yang sah atas barang tersebut.⁴⁰

³⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁴⁰ Anis Mashdurohatun, "Analisis Yuridis Pengertian Barang dalam Delik Pencurian Berdasarkan Perspektif Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 7, No. 2

b. Pencurian Dengan Pemberatan

Pencurian dengan pemberatan atau *gekwalificeerde diefstal* adalah pencurian biasa yang disertai dengan keadaan-keadaan tertentu yang menurut undang-undang dipandang lebih berat. Pasal 363 ayat (1) merinci kondisi tersebut, seperti pencurian hewan, pencurian pada waktu kebakaran atau bencana, hingga pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah. Selain itu, unsur penggunaan kunci palsu atau perusakan (membongkar) menjadi ciri khas dari pencurian dengan pemberatan. Pelaku yang masuk ke tempat kejadian dengan cara memanjat atau merusak pintu dianggap menunjukkan niat jahat yang lebih tinggi.⁴¹

c. Pencurian Ringan

Pencurian ringan atau *privelegieerde diefstal* merupakan bentuk pencurian yang ancaman pidananya diperingan karena nilai barang yang diambil sangat kecil. Berdasarkan Pasal 364, perbuatan yang diatur dalam Pasal 362 dan 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 dapat dikategorikan sebagai pencurian ringan jika nilai barang tidak lebih dari jumlah tertentu (yang disesuaikan dengan Peraturan Mahkamah Agung). Meskipun nilainya kecil, perbuatan tersebut

(2020), hal. 132.

⁴¹ Rizki Fajar, "Penerapan Unsur Membongkar dan Merusak dalam Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan," *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 3, No. 2 (2020), hal. 112.

tetap merupakan tindak pidana. Perbedaannya terletak pada prosedur hukum yang digunakan, yaitu Acara Pemeriksaan Cepat di pengadilan. Syarat mutlak pencurian ringan adalah tidak dilakukan dengan cara-cara yang memberatkan seperti dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-2, dan ke-3. Jika pencurian dilakukan di waktu malam atau saat bencana, meskipun nilai barangnya kecil, ia tetap tidak bisa dikategorikan sebagai pencurian ringan.⁴²

d. Pencurian Dengan Kekerasan

Pencurian dengan kekerasan atau yang sering disebut sebagai perampokan diatur dalam Pasal 365 KUHP. Jenis ini merupakan pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang. Kekerasan yang dimaksud haruslah bertujuan untuk mempermudah pencurian, untuk memungkinkan melarikan diri, atau untuk tetap menguasai barang yang telah diambil. Ancaman kekerasan juga disetarakan dengan kekerasan nyata jika hal itu menimbulkan ketakutan yang hebat pada korban. Ancaman pidana dalam Pasal 365 sangat berat, mulai dari sembilan tahun hingga pidana mati jika perbuatan tersebut mengakibatkan luka berat atau kematian. jika kekerasan dilakukan tanpa niat untuk mengambil barang namun kemudian

⁴² Bagus Prayogo, "Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 dalam Penanganan Tindak Pidana Pencurian Ringan," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 9, No. 2 (2020), hal. 182.

barang diambil, maka pasal yang dikenakan biasanya adalah penganiayaan dan pencurian secara terpisah.⁴³

e. Pencurian Dalam Keluarga

Pencurian dalam keluarga merupakan jenis pencurian khusus yang didasarkan pada hubungan kekeluargaan antara pelaku dan korban. Pasal 367 KUHP mengatur bahwa jika pencurian dilakukan oleh suami/istri yang tidak terpisah harta, maka pelaku tidak dapat dituntut. Apabila pencurian dilakukan oleh sanak keluarga sedarah atau semenda, kejahatan ini berubah menjadi delik aduan (*klachtdelict*). Artinya, penuntutan hanya dapat dilakukan jika ada pengaduan dari pihak yang dirugikan. Pengecualian berlaku jika ada pemisahan harta atau jika pelaku adalah keluarga yang sudah tidak tinggal satu rumah namun hubungan kekeluargaan masih diakui.⁴⁴

3. Karakteristik Niat Memiliki Secara Melawan Hukum

Tindak pidana pencurian mensyaratkan adanya unsur subjektif yang sangat spesifik, yaitu *oogmerk* atau maksud untuk memiliki barang tersebut bagi dirinya sendiri maupun untuk kepentingan orang lain. Unsur ini menegaskan bahwa perbuatan fisik mengambil barang harus didorong oleh kehendak batin untuk menempatkan barang

⁴³ I Gusti Ngurah Bagus Andi Putrawan, "Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan," *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, Vol. 7, No. 1 (2021), hal. 312.

⁴⁴ Siska Shofia, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian dalam Keluarga Berdasarkan Pasal 367 KUHP," *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 2, No. 3 (2021), hal. 245.

tersebut secara permanen di bawah kekuasaannya. maksud memiliki ini bukan sekadar niat untuk menguasai sementara waktu, melainkan tindakan memperlakukan barang orang lain seolah-olah miliknya sendiri, yang secara doktrinal dikenal sebagai perbuatan yang memutus hubungan antara pemilik asli dengan benda miliknya.⁴⁵

Maksud memiliki tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan harus dibarengi dengan sifat "melawan hukum" (*wederrechtelijk*), di mana pelaku menyadari sepenuhnya bahwa ia tidak memiliki hak yang sah secara yuridis untuk menguasai barang tersebut. Sifat melawan hukum subjektif ini menjadi pembatas agar hukum pidana tidak menghukum seseorang yang melakukan tindakan tanpa dasar niat jahat (*mens rea*). Kesadaran pelaku akan ketidakabsahan haknya atas benda tersebut merupakan inti dari kesalahan yang menjadi dasar pertanggungjawaban pidana dalam Pasal 362 KUHP.⁴⁶

Dalam praktik peradilan, unsur niat melawan hukum ini sering menjadi ruang perdebatan yuridis yang krusial bagi pembelaan terdakwa. Jika dapat dibuktikan bahwa pelaku mengambil barang karena adanya kekeliruan fakta (*error in objecto*) atau didasari keyakinan bahwa ia memiliki hak tagih yang sah atas barang tersebut (misalnya dalam sengketa perdata), maka unsur maksud memiliki secara melawan hukum dapat dinyatakan tidak terpenuhi. Penilaian

⁴⁵ Hendra Setiawan, "Kajian Yuridis Unsur Maksud Memiliki Secara Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Pencurian," *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Vol. 8, No. 1 (2021), hal. 32.

⁴⁶ Siska Shofia, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian dalam Perspektif Hukum Pidana," *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 2, No. 3 (2021), hal. 242.

hakim terhadap hubungan batin pelaku terhadap perbuatannya menjadi faktor penentu apakah suatu tindakan dikualifikasikan sebagai tindak pidana murni atau sekadar perselisihan keperdataan yang tidak memiliki dimensi pidana.⁴⁷

4. Pertanggung jawaban pidana

Kemampuan bertanggung jawab merujuk pada keadaan psikis dan intelektual seseorang yang memungkinkan ia memahami nilai dari perbuatannya serta mampu menentukan kehendaknya secara bebas. Secara negatif, hukum pidana (Pasal 44 KUHP lama atau Pasal 38-39 KUHP Baru) mengatur bahwa seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan jika ia menderita gangguan jiwa atau cacat dalam pertumbuhan akalnya. kemampuan bertanggung jawab mencakup dua faktor utama: faktor akal (intelektual) untuk membedakan antara yang benar dan yang salah, serta faktor kehendak (volitif) untuk menyesuaikan tingkah lakunya dengan pemahaman tersebut. Jika terdakwa dalam kondisi sadar dan tidak berada di bawah pengaruh gangguan kejiwaan saat melakukan pencurian, maka ia dikategorikan sebagai subjek yang mampu bertanggung jawab. Hal inilah yang menjadi syarat mutlak bagi hakim untuk dapat menjatuhkan sanksi pidana dalam amar putusannya.⁴⁸

⁴⁷ Firman Wijaya, "Interpretasi Unsur Mengambil dalam Delik Pencurian: Perkembangan Teori dan Praktik," *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 3, No. 1 (2020), hal. 118.

⁴⁸ Jan Remmelink, *Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 210.

Kesalahan merupakan pilar utama dalam hukum pidana yang menjembatani antara perbuatan terlarang dengan pelaku perbuatan tersebut. Kesalahan dalam arti psikologis dipahami sebagai hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya, di mana pelaku menyadari atau sepatutnya menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan norma hukum.⁴⁹ Asas *Geen Straf Zonder Schuld* atau sering disebut asas culpabilitas adalah prinsip dasar yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dijatuhi pidana hanya karena ia telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, melainkan ia juga harus memiliki kesalahan atas perbuatan tersebut. Asas ini menegaskan bahwa keberadaan perbuatan pidana (*actus reus*) saja tidak cukup untuk menghukum seseorang; harus dibuktikan pula adanya kesalahan pada diri pelaku (*mens rea*). Dalam penerapan hukum di Indonesia, asas ini menjamin bahwa pidana dijatuhkan secara adil dan proporsional berdasarkan tingkat ketercelaan batin pelaku.⁵⁰

C. Tindak Pidana Pencurian Dalam Perspektif Islam

a. Pengertian Pencurian dalam Hukum Islam

Dalam hukum Islam, tindak pidana dikenal dengan istilah *jarīmah*, yaitu perbuatan yang dilarang oleh syariat dan diancam dengan hukuman (*'uqubah*) tertentu.⁵¹ Pencurian dalam hukum Islam

⁴⁹ Sudarsono, *Hukum Pidana: Pengantar Hukum Pidana Material* (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hlm. 132.

⁵⁰ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Cet. 4 (Jakarta: Aksara Baru, 1983), hlm. 72.

⁵¹ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jinā'i Al-Islāmi*, Beirut: Dar Al-Kutub, 1987, hlm. 66.

disebut dengan istilah *sariqah*, yang secara etimologis berarti mengambil sesuatu secara sembunyi-sembunyi.⁵²

Secara terminologis, para ulama mendefinisikan pencurian (*sariqah*) sebagai perbuatan mengambil harta orang lain secara diam-diam dari tempat penyimpanannya yang layak (*hirz*) dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum.⁵³ Dengan demikian, tidak setiap pengambilan barang dapat dikategorikan sebagai pencurian dalam perspektif Islam, melainkan harus memenuhi unsur-unsur tertentu sebagaimana ditentukan dalam Al-Qur'an dan hadis.

Dasar hukum larangan pencurian dalam Islam terdapat dalam Al-Qur'an Surah Al-Mā'idah ayat 38, yang menyatakan:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ
حَكِيمٌ

Artinya: “Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”⁵⁴

Ayat tersebut menunjukkan bahwa pencurian termasuk dalam kategori tindak pidana berat (*jarimah hudud*) yang memiliki sanksi tegas dalam syariat Islam.

⁵² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Beirut: Dar al-Fikr, 1997, hlm. 341.

⁵³ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 78.

⁵⁴ Al-Qur'an, Surah Al-Mā'idah (5): 38.

b. Unsur-Unsur Pencurian dalam Hukum Islam

Para ulama fiqh merumuskan beberapa unsur yang harus terpenuhi agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencurian (*sariqah*), yaitu:

- a. Pengambilan harta secara sembunyi-sembunyi Perbuatan dilakukan tanpa sepengetahuan pemiliknya.
- b. Harta tersebut milik orang lain Barang yang diambil bukan milik pelaku dan memiliki nilai harta (*māl*).
- c. Diambil dari tempat penyimpanan yang layak (*hirz*) Barang tersebut berada dalam penjagaan yang wajar.
- d. Mencapai batas minimal (*nisab*) Harta yang dicuri harus mencapai batas minimal tertentu agar dikenakan hukuman hudud.⁵⁵

Jika salah satu unsur tersebut tidak terpenuhi, maka hukuman hudud tidak dapat diterapkan dan dapat diganti dengan hukuman lain berupa *ta'zir* (hukuman yang ditentukan oleh hakim).

⁵⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 82.

c. Tujuan Pemidanaan dalam Perspektif Islam

Pemidanaan dalam islam termuat dalam Surah An-Nisa Ayat 58. Ayat ini menekankan kewajiban menyampaikan amanah dan menetapkan hukum secara adil.

Surta An-Nisa Ayat 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.”

Tujuan pemidanaan dalam hukum Islam tidak hanya untuk memberikan pembalasan, tetapi juga untuk menjaga lima tujuan utama syariat (*maqāsid al-syarī‘ah*), yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.⁵⁶

Pencurian termasuk perbuatan yang merusak aspek perlindungan terhadap harta (*ḥifẓ al-māl*). Oleh karena itu, sanksi dalam hukum Islam bertujuan untuk:

- a. Memberikan efek jera kepada pelaku,

⁵⁶ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, London: The International Institute of Islamic Thought, 2008, hlm. 45.

- b. Melindungi hak kepemilikan individu,
- c. Menciptakan ketertiban sosial,
- d. Mencegah terjadinya tindak pidana serupa di masyarakat.

d. Perbandingan Tindak Pidana Pencurian dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Positif Indonesia

a. Perbandingan Dasar Filosofis

Dalam hukum Islam, tindak pidana pencurian (*sariqah*) dipandang sebagai pelanggaran terhadap ketentuan Allah SWT yang bertujuan menjaga lima prinsip utama syariat (*maqasid al-syari'ah*), khususnya perlindungan terhadap harta (*hifz al-mal*).⁵⁷ Oleh karena itu, pencurian tidak hanya dianggap sebagai pelanggaran terhadap individu, tetapi juga sebagai pelanggaran terhadap ketertiban moral dan ketentuan ilahi.

Sementara itu, dalam hukum pidana positif Indonesia, pencurian dipandang sebagai pelanggaran terhadap hak milik seseorang yang dilindungi oleh hukum negara. KUHP mengatur pencurian dalam Pasal 362 yang menyatakan:

“Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda.”⁵⁸

45. ⁵⁷ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, London: IIIT, 2008, hlm.

⁵⁸ Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Secara filosofis, hukum pidana positif berlandaskan pada prinsip perlindungan hak milik individu dan ketertiban sosial, bukan pada perintah agama secara langsung.

a. Perbandingan Unsur Tindak Pidana

1) Unsur dalam Hukum Islam

Unsur-unsur pencurian dalam hukum Islam meliputi:⁵⁹

- a) Mengambil harta orang lain
- b) Dilakukan secara sembunyi-sembunyi
- c) Barang berada dalam penjagaan yang layak (*hirz*)
- d) Mencapai batas minimal (*nisab*)
- e) Tidak terdapat unsur syubhat (keraguan)

Jika salah satu unsur tidak terpenuhi, maka hukuman hudud tidak dapat diterapkan dan diganti dengan hukuman *ta'zir*.

2) Unsur dalam Hukum Pidana Positif

Dalam hukum pidana Indonesia (Pasal 362 KUHP), unsur-unsurnya adalah:⁶⁰

- a) Barang siapa (subjek hukum)
- b) Mengambil suatu barang
- c) Barang tersebut milik orang lain
- d) Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum

⁵⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 82.

⁶⁰ R. Soesilo, *KUHP serta Komentar-Komentarnya*, Bandung: Pustaka Setia, 2000, hlm. 249.

Tidak terdapat ketentuan mengenai nilai minimal barang (nisab) ataupun syarat tempat penyimpanan khusus seperti dalam hukum Islam.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Menurut Ketentuan KUHP Pasal 476 Undang-Undang No 1 Tahun 2023

Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 merupakan tonggak pembaruan hukum pidana nasional. KUHP Baru tidak sekadar

mengganti redaksi kolonial, tetapi membawa perubahan paradigma pemidanaan.

Menurut Sri Endah Wahyuningsih (2022), pembaruan KUHP merupakan bagian dari kebijakan kriminal nasional yang bertujuan mengintegrasikan nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan secara seimbang.⁶¹

Pasal 476 KUHP Baru tetap mempertahankan struktur dasar Pasal 362 KUHP lama, namun menggunakan redaksi:

“Setiap Orang yang mengambil suatu Barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum...”

Perubahan istilah “Barang siapa” menjadi “Setiap Orang” menunjukkan pendekatan modern dan inklusif dalam teknik perundang-undangan.⁶²

1. Unsur-Unsur Delik Pencurian Pasal 476

a. Unsur “Setiap Orang”

Unsur ini menunjuk pada subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalam teori hukum pidana, pertanggungjawaban mensyaratkan: Kemampuan bertanggung jawab Adanya kesalahan, Tidak adanya alasan pemaaf

Menurut Andi Hamzah, pertanggungjawaban pidana mensyaratkan adanya kesalahan sebagai dasar pemidanaan.⁶³

⁶¹ Sri Endah Wahyuningsih, “Kebijakan Pembaruan KUHP Nasional”, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 9 No. 2, 2022.

⁶² ibid

⁶³ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm. 45.

Dengan demikian, dalam perkara pencurian, hakim wajib menilai aspek psikologis terdakwa.

b. Unsur “Mengambil”

Unsur ini merupakan inti perbuatan (*actus reus*). Mengambil berarti memindahkan kekuasaan atas barang dari pemilik kepada pelaku.

R. Soesilo menafsirkan bahwa pengambilan dianggap selesai ketika barang telah berada dalam penguasaan nyata pelaku.⁶⁴

Dalam perkembangan doktrin modern, pengambilan tidak harus lama; cukup ada perpindahan kontrol faktual.

c. Unsur “Barang Milik Orang Lain”

Barang harus memiliki nilai ekonomis dan dapat dimiliki.

Menurut jurnal *Jurnal Hukum & Pembangunan* (2023), interpretasi “barang” dalam KUHP Baru harus bersifat luas, termasuk benda bergerak dan tidak bergerak sepanjang memenuhi nilai ekonomi.⁶⁵

d. Unsur “Maksud Memiliki Secara Melawan Hukum”

Unsur ini adalah unsur kesengajaan (*dolus*). Pelaku harus memiliki niat untuk menguasai barang seolah-olah miliknya.

Dalam doktrin Simons, kesengajaan mencakup tiga bentuk:

⁶⁴ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 2000, hlm. 92.

⁶⁵ M. Hamdan, “Reformulasi Delik Pencurian dalam KUHP Baru”, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 53 No. 3, (2023), hlm. 145

Dolus directus, Dolus indirectus, Dolus eventualis.⁶⁶

Dalam perkara pencurian biasa, bentuk yang paling sering adalah dolus directus.

2. Sistem Pidana Dalam Kuhp Baru

Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menandai perubahan fundamental dalam sistem pidana nasional Indonesia. Jika KUHP lama lebih bercorak klasik-retributif dan berorientasi pada pembalasan, maka KUHP Baru mengungkap pendekatan yang lebih modern, integratif, dan berbasis keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan pembinaan pelaku.

Reformulasi sistem pidana dalam KUHP Baru tidak hanya menyentuh jenis pidana, tetapi juga tujuan, prinsip, dan pola pelaksanaannya. Dengan demikian, pembaruan ini bersifat struktural dan filosofis.

1. Perubahan Paradigma Pidana

Secara historis, sistem pidana dalam KUHP lama sangat dipengaruhi oleh teori retributif (*vergeldingstheorie*), yakni pidana sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku. Pidana dijatuhkan sebagai konsekuensi moral atas pelanggaran hukum.

⁶⁶ D. Simons, *Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm. 112.

Namun, KUHP Baru memperluas orientasi tersebut dengan mengintegrasikan teori: Teori Absolut (Retributif). Teori Relatif (Preventif), Teori Gabungan (Integratif)

Menurut Barda Nawawi Arief, pembaruan hukum pidana Indonesia diarahkan pada model keseimbangan antara perlindungan masyarakat (social defence) dan perlindungan individu (individual treatment).⁶⁷

Dengan demikian, pidana tidak lagi semata-mata dimaksudkan sebagai pembalasan, tetapi juga sebagai sarana: Pencegahan umum (general prevention), Pencegahan khusus (special prevention), Rehabilitasi pelaku, Restorasi hubungan sosial. Pendekatan ini menunjukkan bahwa sistem pemidanaan Indonesia bergerak menuju model yang lebih humanistik.

2. Tujuan Pidana dalam KUHP Baru

KUHP Baru secara eksplisit merumuskan tujuan pidana, yang pada intinya meliputi: Mencegah terjadinya tindak pidana, Membimbing pelaku agar menjadi manusia yang baik dan berguna, Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, Memulihkan keseimbangan, Mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat.

⁶⁷ Barda Nawawi Arief, *Reformasi Sistem Pidana dalam KUHP Nasional*, Jakarta: Sinar Grafika, 2023, hlm. 12.

Menurut jurnal *RechtsVinding* (2024), perumusan tujuan pemidanaan dalam KUHP Baru mencerminkan adopsi prinsip restorative justice dalam sistem hukum pidana nasional.⁶⁸

Hal ini berbeda dengan KUHP lama yang tidak secara eksplisit merumuskan tujuan pemidanaan.

Dalam konteks tindak pidana pencurian, tujuan ini menjadi penting karena tidak semua pencurian dilakukan dengan motif jahat murni; sebagian dipengaruhi faktor sosial-ekonomi.

3. Jenis-Jenis Pidana dalam KUHP Baru

KUHP Baru tetap membagi pidana menjadi:

Pidana Pokok: Pidana penjara, Pidana tutupan, Pidana pengawasan, Pidana denda, Pidana kerja sosial

Pidana Tambahan: Pencabutan hak tertentu, Perampasan barang tertentu, Pengumuman putusan hakim, Pembayaran ganti kerugian.

Menurut Andi Hamzah, perluasan jenis pidana seperti pidana kerja sosial dan pidana pengawasan menunjukkan pergeseran dari sistem pemenjaraan menuju alternatif pemidanaan.⁶⁹ Hal ini penting untuk mengurangi overcrowding lembaga pemasyarakatan.

4. Sistem Kategori Denda

⁶⁸ Ahmad Sofian, "Paradigma Pemidanaan dalam KUHP Baru", *Jurnal RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 13 No. 1, 2024, hlm. 5.

⁶⁹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm. 54

Salah satu pembaruan signifikan adalah sistem kategori denda. KUHP Baru tidak lagi mencantumkan nominal tetap, melainkan kategori I sampai VIII.

Untuk tindak pidana pencurian (Pasal 476), ancaman denda termasuk kategori V.

Kategori V memiliki batas maksimum Rp500.000.000.

Menurut penelitian dalam *Jurnal Hukum & Pembangunan* (2023), sistem kategori denda memberikan fleksibilitas legislasi dan mencegah ketertinggalan nilai akibat inflasi.⁷⁰

Model ini juga memungkinkan penyesuaian melalui peraturan pemerintah tanpa harus mengubah keseluruhan KUHP.

5. Prinsip Individualisasi Pidana

KUHP Baru mengedepankan prinsip individualisasi pidana, yakni pidana harus disesuaikan dengan: Tingkat kesalahan, Motif, Keadaan pribadi pelaku, Dampak terhadap korban. Menurut Sudarto, individualisasi pidana merupakan syarat utama keadilan substantif dalam hukum pidana modern.⁷¹

Dalam perkara pencurian, hakim tidak boleh hanya melihat unsur formil, tetapi juga kondisi sosial terdakwa.

6. Pidana sebagai Ultimum Remedium

⁷⁰ Ahrus Ali dan M. Erza Al-Fajri, "Sistem Kategori Denda dalam KUHP 2023", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 53 No. 3, 2023, hlm. 510.

⁷¹ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986, hlm. 12.

KUHP Baru juga menegaskan bahwa pidana penjara seharusnya menjadi upaya terakhir (*ultimum remedium*), terutama dalam tindak pidana ringan.

Dalam jurnal *De Jure* (2022), disebutkan bahwa pemenjaraan tanpa pendekatan rehabilitatif justru meningkatkan risiko residivisme.⁷² Oleh karena itu, dalam delik pencurian tertentu, hakim dapat mempertimbangkan: Pidana kerja sosial, Pidana pengawasan, Ganti kerugian kepada korban.

Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *restorative justice*.

7. Integrasi Restorative Justice dalam Sistem Pidana

Meskipun tidak secara eksplisit menggunakan istilah *restorative justice* dalam setiap pasal, KUHP Baru mengadopsi semangat tersebut melalui: Penyelesaian konflik, Pemulihan keseimbangan, Perlindungan korban

Dalam konteks pencurian, penyelesaian melalui penggantian kerugian dan perdamaian menjadi opsi yang relevan.

Menurut *Jurnal Ius Constituendum* (2023), pendekatan restoratif efektif dalam perkara tindak pidana terhadap harta benda dengan nilai kerugian kecil.⁷³

8. Analisis Kritis terhadap Sistem Pidana KUHP Baru

⁷² Mahrus Ali, "Efektivitas Pidana Penjara dan Alternatifnya", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 22 No. 2, 2022, hlm. 210.

⁷³ Muhammad Rustamaji dan Slamet Tri Wahyudi, "Restorative Justice dalam Delik Harta Benda", *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 8 No. 1, 2023, hlm. 130.

Secara konseptual, sistem pidana KUHP Baru telah mengalami kemajuan signifikan. Namun terdapat beberapa catatan kritis: Implementasi restorative justice masih bergantung pada diskresi aparat penegak hukum. Budaya hukum masyarakat masih cenderung retributif. Infrastruktur pidana alternatif belum merata. Dengan demikian, pembaruan normatif harus diiringi reformasi struktural.

9. Relevansi Sistem Pidana terhadap Tindak Pidana Pencurian

Dalam delik pencurian, sistem pidana KUHP Baru memberikan ruang fleksibilitas bagi hakim untuk memilih pidana yang paling tepat. Jika pelaku adalah: Pelaku pertama kali, Nilai kerugian kecil, Mengakui dan menyesal Maka pidana alternatif dapat diprioritaskan. Sebaliknya, jika: Dilakukan berulang, Menimbulkan keresahan, Bernilai besar Maka pidana penjara tetap relevan. Pendekatan ini menunjukkan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif.

Berdasarkan Putusan Nomor 473/Pid.B/2024/PN Smg, penerapan sanksi pidana terhadap Terdakwa I (Dimas Jailani Bin Djumain) dan Terdakwa II (Pratika Adi Setyaningrum Binti Adi Supriyono) adalah sebagai berikut:

Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan. Sanksi ini diberikan karena para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dengan Pemberatan” sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP. Masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah agar mereka tetap berada dalam tahanan.

Analisi Penulis:

Transisi pengaturan tindak pidana pencurian dari Pasal 362 KUHP lama ke Pasal 476 UU No. 1 Tahun 2023 merupakan langkah progresif dalam memodernisasi hukum pidana Indonesia. Penggunaan terminologi “Setiap Orang” sebagai pengganti “Barang siapa” memberikan kejelasan subjek hukum yang lebih inklusif dan lugas. Secara substantif, meskipun unsur-unsur pokok seperti “mengambil barang milik orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum” tetap dipertahankan, penulis menilai adanya pergeseran paradigma pada sistem sanksi denda. Pengenalan sistem kategori denda (Kategori V dalam hal pencurian) menunjukkan upaya legislatif untuk menjaga relevansi nilai ekonomis hukuman di tengah fluktuasi mata uang, yang mana nilai Rp900,- pada KUHP lama sudah tidak lagi memberikan efek jera maupun keadilan bagi korban. Dengan demikian, penerapan Pasal 476 ini tidak hanya berfungsi

sebagai alat penghukum, tetapi juga sebagai instrumen kepastian hukum yang adaptif terhadap perkembangan sosial-ekonomi di Indonesia.

B. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 473/Pid.B/2024/PN Smg

Setiap proses acara di pengadilan selalu dipimpin oleh hakim yang berwenang untuk memutuskan suatu perkara di pengadilan. Pada proses pemberian putusan, hakim memiliki kewenangan atau kekuasaan yang dikenal dengan nama Kekuasaan Kehakiman sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kekuasaan kehakiman dapat diartikan sebagai kewenangan untuk dalam situasi konkret tertentu, menetapkan nilai hukum dari tindakan warga masyarakat atau keadaan tertentu berdasarkan kaidah hukum positif dan menautkan akibat hukum tertentu pada tindakan atau keadaan tersebut.⁷⁴

Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 3 Ayat (2) mengatur tentang kebebasan hakim dalam menentukan pemberian pidana, dimana keputusan hakim tersebut tidak dapat diganggu oleh pihak manapun dan bebas dari intervensi lembaga apapun. Dengan kebebasan kehakiman inilah, maka diharapkan agar keadilan dapat tercipta sesuai dengan jiwa kemanusiaan serta keadilan sosial dalam masyarakat. Disparitas pemidanaan sangat erat kaitannya dengan kebebasan hakim dalam memutus perkara dari beberapa terdakwa yang melakukan tindak pidana yang sama. Berkaitan dengan kebebasan hakim dalam menjatuhkan pidana yang sama, Sudarto mengatakan bahwa kebebasan hakim dalam

⁷⁴ Rachmani Puspitadewi, Sekelumit Catatan Tentang Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, *Jurnal Pro Justitia*, Vol 24 No 1, Januari 2006, hlm 1.

menetapkan pidana tidak boleh sedemikian rupa sehingga memungkinkan terjadinya ketidaksamaan yang mencolok, dan akan mendatangkan perasaan tidak tepat (*onbehagelijk*) bagi masyarakat, maka pedoman memberikan pidana dalam KUHP sangat diperlukan, sebab ini akan mengurangi ketidaksamaan tersebut meskipun tidak dapat menghapuskannya sama sekali.⁷⁵

Hakim dalam memutus suatu perkara memiliki kemerdekaan dari campur tangan atau intervensi dari pihak manapun yang dikenal dengan ungkapan “Kekuasaan Kehakiman yang merdeka”, atau dapat diartikan sebagai kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak manapun. Kekuasaan kehakiman yang merdeka ini merupakan suatu kemandirian atau kemerdekaan yang dimiliki oleh hakim demi terciptanya suatu putusan yang bersifat objektif dan imparsiial. Maksud dari sifat putusan yang objektif adalah dalam proses pemberian putusan hakim harus berpendirian jujur, berpandangan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dengan mengacu pada ukuran atau kriteria objektif yang berlaku umum, sedangkan maksud yang bersifat imparsiial adalah putusan yang dihasilkan seorang hakim tidak memihak kepada salah satu pihak yang menimbulkan rasa ketidakadilan dari pihak-pihak yang berperkara atau bersengketa. Di samping itu keputusan yang diberikan tersebut secara langung memberikan kepastian hukum dalam masyarakat.

⁷⁵ Andri Rico Manurung, Dkk, Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat (Studi Putusan Nomor 599/Pid.Sus/2018/PN.Rap; 1234/Pid.Sus/2018/PTMDN; 2332/K/Pid.Sus/2019 dan Nomor 943/Pid.Sus/2019/PN.Rap; Nomor 841/Pid.Sus/2020/PN.Rap), Locus: *Jurnal Konsep Ilmu Hukum* Vol.2, No.3, September2022,pp. 106

Putusan hakim yang perlu diperhatikan adalah pertimbangan hukumnya, sehingga siapapun dapat menilai apakah putusan yang dijatuhkan cukup mempunyai alasan yang objektif atau tidak.⁷⁶ Sebuah putusan pengadilan yang tidak didasari dengan pertimbangan hukum yang cukup, akan sama dengan putusan tanpa jiwa dan intisari. Hal ini sebagaimana pendapat dari M.Yahya Harahap yang mengatakan bahwa pertimbangan hukum itu adalah jiwa dan inti sari sebuah putusan yang di dalamnya harus memuat dasar alasan yang jelas dan rinci. Putusan yang tidak memuat ketentuan tersebut akan mengakibatkan putusan tidak cukup pertimbangan. Alasan hukum yang dapat digunakan hakim untuk menjadikan dasar pertimbangan yakni pasal-pasal tertentu dalam peraturan perundang-undangan, hukum adata, yurisprudensi dan doktrin.⁷⁷

Pertimbangan hakim sangat diperlukan oleh Hakim dalam memberikan putusan kepada terdakwa. Dalam membuat keputusan Hakim wajib memperhatikan dengan penuh ketelitian, kecermatan serta penguasaan yang mendalam tentang kasus posisinya, karena putusan Hakim merupakan puncak dan mahkota pencerminan nilai-nilai keadilan dan kebenaran yang prinsipal, mendasar, penguasaan hukum, faktual, visualisasi, etika, serta moralitas Hakim yang bersangkutan. Untuk itu hakim dituntut melakukan kegiatan menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya.

⁷⁶ Muh. Ibnu Fajar Rahim, Jaksa Dr. Ibnu, 2022, *Catatan 3 Tahun Menuntut (Edisi Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi*, H Makasar: umanities Genius, hlm. 292

⁷⁷ Soraya Parahdina, et, all, 2022, *Optimalisasi Mediasi Perkara Waris Keajian Mendalam terhadap Sebuah Putusan Sela dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama*, Pekalongan, Nasya Expanding Management, hlm. 59

Putusan Nomor 473/Pid.B/2024/PN Smg tentang pencurian dimana perkara ini bermula pada hari Jumat, 7 Juni 2024, di Masjid Roudhotul Mukminin, Kota Semarang, yang melibatkan dua terdakwa, yakni Dimas Jailani Bin Djumain dan Pratika Adi Setyaningrum Binti Adi Supriyono. Keduanya melakukan percobaan pencurian uang di dalam kotak amal panti asuhan yatim piatu dengan cara berbagi peran. Terdakwa I bertugas masuk ke dalam masjid dan mencongkel gembok kotak amal menggunakan obeng (drei), sementara Terdakwa II memantau situasi di serambi masjid untuk memastikan keadaan aman dari kedatangan orang lain. Tindakan para terdakwa tergolong sebagai percobaan pencurian dengan pemberatan karena dilakukan secara bersekutu oleh dua orang dan menggunakan alat perusak. Penuntut Umum mendakwa mereka dengan Pasal 53 Ayat (1) KUHP jo Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP. Unsur pemberatan terpenuhi melalui penggunaan sarana sepeda motor untuk menuju lokasi, pengambilan kunci masjid yang disembunyikan di atas lemari, serta upaya merusak gembok kotak amal dengan alat yang telah disiapkan sebelumnya.

Keberhasilan kegagalan aksi ini sangat bergantung pada kewaspadaan saksi dan penggunaan teknologi pengawasan. Salah satu saksi, Ngatno, mencurigai gerak-gerik para terdakwa melalui pantauan CCTV masjid secara langsung dari telepon genggamnya. Hal ini memicu koordinasi cepat antarwarga untuk mendatangi lokasi dan menangkap basah Terdakwa I yang saat itu sedang mencoba mencongkel kunci

gembok kotak amal. Kehadiran warga membuat perbuatan tersebut tidak sampai selesai karena faktor luar, bukan atas kehendak terdakwa sendiri.

Dalam persidangan, para terdakwa mengakui seluruh perbuatannya dan memohon keringanan hukuman dengan alasan memiliki tanggung jawab keluarga, termasuk istri dan anak. Di sisi lain, fakta menunjukkan bahwa tindakan ini bukan yang pertama kali dilakukan oleh mereka di lokasi yang sama, yang menjadi alasan pengurus masjid meningkatkan kewaspadaan. Kerugian materiil yang timbul akibat kerusakan grendel gembok dan potensi kehilangan uang sedekah ditaksir mencapai kurang lebih Rp2.723.000,-. Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Penuntut Umum menuntut agar majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama sepuluh bulan kepada masing-masing terdakwa. Barang bukti berupa alat-alat kejahatan seperti obeng dan kawat dirampas untuk dimusnahkan, sementara uang tunai dan kotak amal dikembalikan kepada pihak masjid.

1. Analisis Penulis Pertimbangan Putusan Hakim

Dalam putusan a quo, hakim terlebih dahulu menilai apakah unsur-unsur tindak pidana pencurian telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Sistem pembuktian yang dianut dalam hukum acara pidana Indonesia adalah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijsstelsel*), yakni hakim hanya dapat menjatuhkan pidana apabila terdapat

sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan disertai dengan keyakinan hakim atas kesalahan terdakwa.⁷⁸

Para terdakwa dalam Putusan Nomor 473/Pid.B/2024/PN Smg. Antara lain sebagai berikut:

Terdakwa I

Nama : Dimas Jailani Bin Djumain

Tempat lahir : Semarang

Umur/tanggal lahir : 21 tahun / 24 November 2002

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jl. Dewisartika I/1 RT.001 RW.004 Kel.
Sukorejo Kec. Gunungpati, Kota
Semarang

Agama : Islam

Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa II

Nama : Pratika Adi Setyaningrum Binti Adi Supriyono

Tempat lahir : Semarang

Umur/tanggal lahir : 19 tahun / 13 Febuari 2005

Jenis kelamin : Perempuan

Kebangsaan : Indonesia

⁷⁸ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 150

Tempat tinggal : Jl. Kamiluto VII/26 RT.005 RW.021 Kel.
Muktiharjo Kidul, Kec. Pedurungan, Kota
Semarang

Agama : Islam

Pekerjaan : Kariawan swasta

Berdasarkan fakta persidangan, hakim menguraikan bahwa terdakwa merupakan subjek hukum yang cakap bertanggung jawab. Tidak ditemukan alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana. Hal ini sejalan dengan doktrin bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat dibebankan kepada pelaku yang memiliki kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*).⁷⁹

Selanjutnya, hakim menilai unsur “mengambil barang sesuatu” telah terpenuhi karena adanya perpindahan kekuasaan faktual atas barang dari korban kepada terdakwa tanpa izin. Dalam doktrin hukum pidana, pengambilan dianggap selesai ketika barang telah berada dalam penguasaan nyata pelaku, walaupun belum sempat dimanfaatkan.⁸⁰ Fakta tersebut diperkuat oleh keterangan saksi dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan.

Unsur “barang milik orang lain” juga dinilai terpenuhi berdasarkan pembuktian kepemilikan yang sah oleh korban.

⁷⁹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 63

⁸⁰ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 2000), hlm. 92.

Unsur ini merupakan karakteristik utama delik pencurian sebagai delik terhadap hak milik (*property crime*).⁸¹ Tanpa adanya kepemilikan orang lain, maka delik pencurian tidak dapat dibuktikan.

Adapun unsur “dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum” dianalisis hakim dari cara perbuatan dilakukan, tidak adanya izin, serta sikap terdakwa setelah kejadian. Unsur ini merupakan unsur kesengajaan (*mens rea*) yang membedakan pencurian dari sekadar penguasaan tanpa niat memiliki. Menurut Simons, kesengajaan merupakan kehendak untuk mewujudkan perbuatan beserta akibat yang dilarang undang-undang.⁸² Dengan demikian, hakim menyimpulkan adanya kesengajaan langsung (*dolus directus*) dalam perbuatan terdakwa.

Dari uraian tersebut, secara yuridis konstruksi pertimbangan hakim telah disusun secara sistematis dengan mengaitkan alat bukti pada masing-masing unsur delik. Penalaran ini mencerminkan penerapan metode silogisme hukum, yakni norma umum (unsur delik) dipadukan dengan fakta khusus (hasil pembuktian) untuk menghasilkan kesimpulan berupa kesalahan terdakwa.

1. Pertimbangan Sosiologis dan Individualisasi Pidana

⁸¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 15..

⁸² D. Simons, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2020, hlm. 75.

Selain aspek normatif, hakim juga mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Hal ini menunjukkan bahwa hakim tidak hanya bertindak sebagai “corong undang-undang”, melainkan juga melakukan individualisasi pidana.

Keadaan yang memberatkan dalam putusan ini antara lain perbuatan terdakwa merugikan korban serta berpotensi meresahkan masyarakat. Pertimbangan ini selaras dengan teori perlindungan masyarakat (*social defence theory*) yang menempatkan ppidanaan sebagai sarana menjaga ketertiban sosial.⁸³

Sementara itu, keadaan yang meringankan seperti sikap sopan terdakwa, pengakuan kesalahan, serta belum pernah dihukum sebelumnya, menunjukkan penerapan asas kemanusiaan dalam penjatuhan pidana. Menurut Sudarto, individualisasi pidana bertujuan agar pidana yang dijatuhkan tidak bersifat abstrak, melainkan sesuai dengan kondisi konkret pelaku.⁸⁴

Dalam perspektif perkembangan hukum pidana modern, pertimbangan sosiologis semacam ini menjadi semakin penting. Penelitian dalam *Jurnal RechtsVinding* (2024) menyatakan bahwa efektivitas ppidanaan sangat dipengaruhi oleh

⁸³ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2023), hlm. 25.

⁸⁴ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 12.

keseimbangan antara aspek represif dan rehabilitatif.⁸⁵ Artinya, pidana tidak semata-mata dijatuhkan untuk menghukum, tetapi juga untuk mencegah pengulangan dan memperbaiki pelaku.

2. Evaluasi Filosofis dan Relevansi dengan KUHP Baru

Apabila dianalisis secara filosofis, pertimbangan hakim dalam putusan ini dapat diuji melalui tiga nilai dasar hukum menurut Gustav Radbruch, yakni kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

Dari sisi kepastian hukum, putusan telah memenuhi asas legalitas karena penerapan norma dilakukan secara jelas dan konsisten dengan rumusan delik. Dari sisi keadilan, hakim mempertimbangkan faktor subjektif terdakwa sehingga pidana tidak dijatuhkan secara mekanis. Namun dari sisi kemanfaatan, perlu dianalisis lebih jauh apakah pidana yang dijatuhkan telah mencerminkan tujuan pemidanaan sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Baru.

KUHP Baru menegaskan bahwa tujuan pemidanaan tidak hanya untuk pembalasan, tetapi juga untuk mencegah tindak pidana, memasyarakatkan terpidana, menyelesaikan konflik, serta memulihkan keseimbangan.⁸⁶ Dengan demikian, muncul

⁸⁵ Ahmad Sofian, "Paradigma Pemidanaan dalam KUHP Baru", *Jurnal RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 13 No. 1, 2024, hlm. 7.

⁸⁶ Ketentuan tujuan pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

pertanyaan kritis: apakah dalam perkara ini pendekatan keadilan restoratif telah dipertimbangkan secara optimal?

Penelitian dalam *Jurnal Ius Constituendum* (2023) menunjukkan bahwa perkara pencurian dengan nilai kerugian relatif kecil seharusnya lebih diarahkan pada penyelesaian restoratif guna menghindari overkapasitas lembaga pemasyarakatan dan mendorong pemulihan korban.⁸⁷ Oleh karena itu, meskipun putusan telah sah secara yuridis, ruang pengembangan pendekatan restoratif masih terbuka sebagai bentuk implementasi paradigma pemidanaan modern.

Kesimpulannya berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 473/Pid.B/2024/PN Smg telah memenuhi standar pembuktian menurut KUHAP dan secara sistematis membuktikan terpenuhinya seluruh unsur delik pencurian. Pertimbangan non-yuridis menunjukkan adanya individualisasi pidana dan perhatian terhadap aspek kemanusiaan terdakwa. Namun, dalam konteks perkembangan hukum pidana nasional, penerapan paradigma keadilan restoratif sebagaimana diamanatkan KUHP Baru masih dapat dioptimalkan untuk mencapai kemanfaatan hukum yang lebih luas.

⁸⁷ Muhammad Rustamaji dan Slamet Tri Wahyudi, "Restorative Justice dalam Delik Harta Benda", *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 8 No. 1, 2023, hlm. 128.



A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 473/Pid.B/2024/PN Smg yang diputus oleh Pengadilan Negeri Semarang, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana pencurian dalam perspektif hukum nasional kini merujuk pada Pasal 476 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Meskipun pasal ini tetap mempertahankan unsur-unsur pokok pencurian, yaitu pengambilan barang milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, terdapat modernisasi redaksional melalui

penggunaan istilah “setiap orang” sebagai pengganti “barang siapa”. Perubahan fundamental juga terlihat pada sistem pidana denda yang tidak lagi menggunakan nominal tetap, melainkan beralih ke sistem kategori denda (Kategori V). Transformasi ini memberikan fleksibilitas hukum dalam menghadapi fluktuasi nilai ekonomi di masa depan, sekaligus memastikan relevansi sanksi pidana dalam jangka panjang.”

2. Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 473/Pid.B/2024/PN Sng Majelis Hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian karena perbuatannya telah memenuhi seluruh unsur delik, baik unsur subjektif (niat memiliki secara melawan hukum) maupun unsur objektif (perbuatan mengambil barang milik orang lain). Dalam menjatuhkan putusan, hakim melakukan integrasi pertimbangan yang komprehensif, tidak hanya terpaku pada aspek yuridis (pemenuhan pasal), tetapi juga mempertimbangkan keadaan yang memberatkan (seperti keresahan masyarakat) dan keadaan yang meringankan (seperti kejujuran terdakwa di persidangan). Putusan ini mencerminkan penerapan hukum pidana secara konkret untuk melindungi kepentingan hukum harta benda serta memberikan efek jera kepada pelaku.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada aparat penegak hukum, khususnya hakim dalam lingkungan peradilan umum, diharapkan untuk terus mengembangkan pertimbangan hukum yang tidak hanya berorientasi pada pembuktian formal, tetapi juga pada tujuan pemidanaan sebagaimana dirumuskan dalam KUHP Baru, termasuk penerapan prinsip keadilan restoratif apabila syarat-syaratnya terpenuhi.
2. Kepada pembentuk kebijakan dan lembaga peradilan, perlu dilakukan penguatan pedoman teknis mengenai penerapan restorative justice dalam perkara tindak pidana harta benda guna menciptakan konsistensi praktik peradilan serta mengurangi disparitas pemidanaan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jinā'i Al-Islāmi Muqāranan bi Al-Qānūn Al-Wadh'i*, Jilid 1, Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1992
- Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jinā'i Al-Islāmi*, Beirut: Dar Al-Kutub, 1987
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005
- Andi Hamzah, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, 1994, Jakarta
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008

- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Yarsif Watampone, 2014
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008
- Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016
- Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Jakarta: Sinar Grafika, 2023
- Barda Nawawi Arief, *Reformasi Sistem Pidana dalam KUHP Nasional*, Jakarta: Sinar Grafika, 2023
- D. Simons, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2020
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa (Edisi Keempat), Gramedia Pustaka Utama, 2012
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Stora Grafika, 2002
- H.A.K. Moch Anwar , *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989
- Jan Remmelink, *Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003

- Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, London: IIT, 2008
- Lili Rasjidi. *Filsafat Hukum, Apakah Hukum Itu*. Remaja Karya, Jakarta, 1998
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016
- Marwan, SM., & Jimmy, P., *Kamus Hukum*, Surabaya: Reality Publisher, 2009
- Marzuki, *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi). Jakarta: Kencana, 2017
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2015
- Muh. Ibnu Fajar Rahim, Jaksa Dr. Ibnu, 2022, *Catatan 3 Tahun Menuntut (Edisi Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi*, H Makasar: umanities Genius
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2014
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Cet. 4 (Jakarta: Aksara Baru, 1983)
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komenta-Komentarnya*, Bandung: Pustaka Setia, 2000

- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1995
- R. Soesilo, *KUHP serta Komenta-Komentarnya*, Bandung: Pustaka Setia, 2000
- R. Soesilo, *Pokok-pokok Hukum Pidana, Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*, Politeia, Bogor, 1998
- R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Beserta Komenta Komentarnya*. Pustaka Setia, Bandung, 2000
- Salim, & N. Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016
- Simons, A. *Hukum Pidana Indonesia* (Edisi Revisi). Jakarta: Rajawali Pers, 2020
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, 1981, Jakarta
- Soraya Parahdina, et, all, *Optimalisasi Mediasi Perkara Waris Keajian Mendalam terhadap Sebuah Putusan Sela dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama*, Pekalongan, Nasya Expanding Management, 2022
- Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum, Pradnya Paramita*, Jakarta, 1999
- Sudarsono, *Hukum Pidana: Pengantar Hukum Pidana Material* (Jakarta: Rineka Cipta, 2012)
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986, hlm. 12.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 2003

Surayin, Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia, Bandung, Yrama Widya, 2005

Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000, hlm. 112. Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, London: The International Institute of Islamic Thought, 2008

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Beirut: Dar al-Fikr, 1997

B. Jurnal

Ahmad Sofian, "Paradigma Pemidanaan dalam KUHP Baru", *Jurnal RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 13 No. 1, 2024

Ahrus Ali dan M. Erza Al-Fajri, "Sistem Kategori Denda dalam KUHP 2023", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 53 No. 3, 2023

Andri Rico Manurung, Dkk, Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat (Studi Putusan Nomor 599/Pid.Sus/2018/PN.Rap; 1234/Pid.Sus/2018/PTMDN; 2332/K/Pid.Sus/2019 dan Nomor 943/Pid.Sus/2019/PN.Rap; Nomor 841/Pid.Sus/2020/PN.Rap), Locus: *Jurnal Konsep Ilmu Hukum* Vol.2, No.3, September 2022, pp. 106.

- Anis Mashdurohatun, "Analisis Yuridis Pengertian Barang dalam Delik Pencurian Berdasarkan Perspektif Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 7, No. 2 (2020)
- Bagus Prayogo, "Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 dalam Penanganan Tindak Pidana Pencurian Ringan," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 9, No. 2 (2020)
- Diah Ayu Lestari. Tindak Pidana Pencurian Dalam Prespektif Hukum Positif Dan Hukum Islam. *Journal.Unimma*. Universita Muhammadiyah Malang, 2017.
- Firman Wijaya, "Interpretasi Unsur Mengambil dalam Delik Pencurian: Perkembangan Teori dan Praktik," *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 3, No. 1 (2020)
- Hendra Setiawan, "Kajian Yuridis Unsur Maksud Memiliki Secara Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Pencurian," *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Vol. 8, No. 1 (2021)
- Henny Saida Flora, "Keadilan Restoratif sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Berdasarkan Nilai Keadilan Materiil," *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Vol. 5, No. 2 (2018)
- I Gusti Ngurah Bagus Andi Putrawan, "Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan," *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, Vol. 7, No. 1 (2021)
- I Nyoman Nurjaya, "Memahami Ajaran Sifat Melawan Hukum dalam Hukum Pidana," *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 30, No. 1 (2018)

- M. Hamdan, "Reformulasi Delik Pencurian dalam KUHP Baru", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 53 No. 3, (2023)
- Mahrus Ali, "Efektivitas Pidana Penjara dan Alternatifnya", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 22 No. 2, 2022
- Muhammad Rustamaji dan Slamet Tri Wahyudi, "Restorative Justice dalam Delik Harta Benda", *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 8 No. 1, 2023
- Rachmani Puspitadewi, Sekelumit Catatan Tentang Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, *Jurnal Pro Justitia*, Vol 24 No 1, Januari 2006
- Ridwan Arifin, "Analisis Sifat Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Khusus: Perspektif Teori dan Praktik," *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, Vol. 2, No. 1 (2021)
- Rizki Fajar, "Penerapan Unsur Membongkar dan Merusak dalam Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan," *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 3, No. 2 (2020)
- Siska Shofia, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian dalam Keluarga Berdasarkan Pasal 367 KUHP," *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 2, No. 3 (2021)
- Sri Endah Wahyuningsih, "Kebijakan Pembaruan KUHP Nasional", *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 9 No. 2, 2022.
- Zainab Ompu Jainah. Pertimbangan Hakim Untuk Dilakukan Rehabilitasi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Golongan I (Studi Putusan No.290/Pid.Sus/2016/Pn.Gns). *Jurnal Keadilan Progresif. Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung*. 2017.

C. Peraturan Perundang Undangan

Undang – Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Baru.

Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

D. Website

<https://id.wikipedia.org/wiki/Analisis>

